

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN
WONOGIRI**

NOMOR : 10-KEP.K TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

SENTRA PENEGAKAN HUKUM (GAKKUMDU)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
5. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah TA 2018 Nomor DIPA : 115.01.2.686328/2018.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana Diktum KESATU, keputusan ini bertugas untuk :
1. melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Resort Kabupaten Wonogiri, dan/atau Instansi terkait, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. menyusun hasil pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 6 Januari 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**



ALI MAHBUB, S.Pd. I, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Wonogiri
Nomor : 10-KEP. K Tahun 2018
Tanggal : 6 Januari 2018

**Susunan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018**

A. PENASEHAT		
1. Ketua Panwaslu Kab.Wonogiri	:	Ali Mahbub, S.Pd.I, M.Pd
2. Kepala Kepolisian Wonogiri	:	AKBP Roberto Pardede, S.I.K.,M.I.K.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri	:	R. Dodi Budi Kelana, SH, MH.
B. PEMBINA		
1. Anggota Panwaslu Kab.Wonogiri (Kordiv.Organisasi dan SDM)	:	Isnawanti Sholihah, S.T
2. Kasat Reskrim Polres Wonogiri	:	AKP. Muhammad Kariri, S.H., M.H.
3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Wonogiri	:	Pintono Hartoyo, SH
C. KETUA		
Anggota Panwaslu Kab.Wonogiri (Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)	:	Joko Kiswanto, S.Ag
ANGGOTA		
1. Kepala Sekretariat Panwaslu Kab.Wonogiri	:	Giyarno, SE
2. PUMK Panwaslu Kab.Wonogiri	:	Sumpono, SE
3. Staf Penerima laporan/temuan pelanggaran Panwaslu Kab.Wonogiri	:	Sumaryanto
4. Staf Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kab.Wonogiri	:	Erma Putri Nugraheni, SE
5. Kepolisian Resor Wonogiri	:	1. Musta'in, S.H., M.H. 2. Susanta, S.H.
6. Kejaksaan Negeri Wonogiri	:	1. Hafidh Fathoni, SH 2. Beni Prihatmo, SH

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**



ALI MAHBUB, S.Pd. I, M.Pd